

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SEBAGAI DELIK EKONOMI¹

Oleh : Ryan Merianto²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan tentang penyelundupan itu dan bagaimana pemecahannya jika terjadi penyelundupan, dilihat dari aspek pidana umum dan delik ekonomi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Delik penyelundupan adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan dalam *Rechten Ordonantie* Stb. 1882 No. 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perbuatan, mana oleh aturan *in casu* diancam dengan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan. 2. *Ordonantie Bea (Rechten Ordonantie)* adalah merupakan delik ekonomi tertentu sesuai pasal I ayat I e Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955). Delik penyelundupan sebagai delik ekonomi tertentu telah memperluas subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena disamping manusia sebagai subyek hukum pidana maka badan hukum juga dapat dijatuhi pidana. KUHP dalam pasal 59 hanya mengenal manusia sebagai subyek hukum pidana sedangkan badan hukum tidak. Demikian pula tentang hukuman dalam tindak pidana ekonomi (khususnya penyelundupan) selain pidana utama dikenal pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang dijatuhkan kepada badan hukum.

Kata kunci: Tindak pidana, penyelundupan, delik ekonomi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711173

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan adalah reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.³

Hukum sebagai suatu kaidah didalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang berisi ajaran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana control sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.⁴ Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, menurut rancangan hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada diantara anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas hukum sebagai salah satu proses produk manusia sebagai aktor dalam membangun bisa dicermati atau ditelaah melalui interaksi yang berlangsung dalam masyarakat. Instansi yang terkait hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan-tindakan oleh aparat penegak hukum yang keliru karena tidak memahami atau menguasai peraturan perundang-undangan di bidang hukum ekonomi.

Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa buku pertama KUHP diperlakukan juga terhadap peraturan-peraturan hukum pidana lain di luar KUHP, kecuali ditetapkan lain oleh UU atau peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal

³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa Bandung, 1988, hal.27. Dikutip dari Edwin N. Schuur, *Law And Order*, p. 39.

⁴Soerjono, Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1983, hal. 2.

103 KUHP ini memberikan pengakuan akan adanya peraturan-peraturan pidana khusus di bidang KUHP bahkan dalam kenyataannya peraturan tindak pidana khusus masuk di dalamnya tindak pidana khusus dibidang ekonomi yang menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Istilah penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, akan tetapi merupakan fenomena setiap hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang ke suatu tempat dalam negeri dengan latar belakang tertentu, dengan motif tertentu untuk menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti narkoba, senjata api dan lain-lain. Keberadaan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan dalam KUHP adalah memanifestasikan pada suatu pembangunan masyarakat dimana variabel dinamis pada suatu tingkatan modern akibat pertumbuhan ilmu pengetahuan misalnya teknik perdagangan internasional, politik dan lain-lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tentang penyeludupan itu?
2. Bagaimana pemecahannya jika terjadi penyuludupan, dilihat dari aspek pidana umum dan delik ekonomi ?⁵

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum khususnya hukum pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengatur Delik Penyelundupan Dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang Undang No. 10 tahun 1995

Didalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana

⁵ Lihat Dalam Delik Penyeludupan Disesuaikan dengan Inpres No. 4 Tahun 1985, Akademi Presaindo, 1988.

⁶SoerjonoSoekanto, Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985. Hal. 14.

⁷<https://wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).⁸

Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan. Setiap orang yang:

- (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.
- (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹

Rumusan tindak pidana penyelundupan dimaksudkan menurut Kepres No. 73 tahun 1967 menurut Dr. Andi Hamzah SH, tidak yuridis karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaian pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan.¹⁰

Pengertian penyelundupan sebenarnya dihubungkan dengan *irechtenordonnantie* haruslah diartikan sebagai semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana.¹¹

Pada umumnya para penerjemah menterjemahkan istilah "*rechtenordonnantie*" ini sebagai "ordonansibea",¹² KUHAP Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Pasal 21 ayat 4b menterjemahkan sebagai berikut : ".....pasal 25 dan pasal 26 *RechtenOrdonnantie*(pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai terakhir diubah dengan Stb. 1931-471)".¹³

KUHAP memakai terjemahan ordonansi bea dan cukai sebagai terjemahan *rechtenordonnantie*. Dengan pasal 1 dari ordonansi tanggal 26 Nopember 1931 (Stb No. 471) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1982 (Stb. 1932-213) naskah lengkap dari ordonansi bea (Stb 1882-240) yang telah diperbaiki, ditambah, diumumkan lagi.¹⁴

B. Delik Penyelundupan Sebagai Delik Ekonomi

Ada 10 macam delik ekonomi yang terkandung dalam *Rechten Ordonantie*. Delapan diantaranya menurut ordonansi itu sendiri (dapat disimpulkan atau tersirat dalam pasal 25 ordonansi itu) merupakan pelanggaran. Dengan sendirinya menurut pasal

⁸<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

⁹<https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>

¹⁰*Ibid*, hal. 56.

¹¹*Ibid*. Hal. 64.

¹² Van Hoeve, *Himpun Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan R.I.* Ihtiar Baru Jakarta, 1989, hal. 1236.

¹³*KUHAP dan Penjelasannya*. Yayasan Pelita Jakarta, 1982, hal. 14.

¹⁴ Penjelasan Tentang Naskah Ordonansi Bea.

2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi tetap merupakan pelanggaran. Hanya dua macam delik saja termasuk kejahatan yaitu yang disuratkan pada pasal 26 *Rechten Ordonantie*. Dan inipun tetap merupakan kejahatan menurut pasal a ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Kedelapan delik ekonomi yang tercantum dalam pasal 25 ayat I dan II masing-masing terdiri atas sub a, b, c, d, dan e.

Ketiga macam delik yang tersebut dalam ayat I sub a, b dan c ditujukan kepada Nakhoda.

Yang disebut dalam ayat II sub a, b, c, d dan e ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan masuk keluarnya barang-barang melalui *douane* misalnya pemberitahuan jenis barang dan sebagainya.

Penyelundupan selaku kejahatan menurut pasal 26b kalimat pertama biasa disebut penyelundupan fisik yang berkaitan dengan prosedur impor dan ekspor yang tidak memakai dokumen pabean. Sedangkan yang diatur pada pasal 26b kalimat kedua yakni berupa mengangkut atau menyimpan barang-barang di pantai-pantai Indonesia seperti maksud pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea. Jadi masih di Indonesia pengangkutan dan penyimpanan itu. Ini bersifat preventif supaya tidak terjadi pengiriman keluar negeri barang-barang itu seperti kopra, cengkih, pala, fuli dan lain-lain.

Perumusan delik yang tersebut pada kalimat kedua itu tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea. Dan yang tersebut pada kalimat pertama baik perumusannya maupun sanksinya ada di dalam pasal 26b, sedangkan yang kedua (yang tersebut pada kalimat kedua) hanya sanksinya saja ada di dalam pasal 26b sedangkan perumusannya tercantum didalam pasal 3 ayat 2 Ordonansi Bea itu.

Setelah masuknya Ordonansi Bea kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi pada tahun 1958, maka delik yang terkandung didalamnya berubah sifat dari perundang-undangan administrasi bersanksi pidana. Dari *Ordonantie Strafrecht* atau hukum pidana pemerintahan menjadi hukum pidana umum.

Sebelum ordonansia bea masuk ke dalam ruang lingkup Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, merupakan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yakni

mengatur tentang administrasi dan pengelolaan import dan ekspor dan bea cukai. Untuk pelanggaran atas ketentuannya dicantumkan ancaman pidana didalam pasal 26 dan 26b.

Dengan dimaksudnya kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, maka berubah sanksinya sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi kecuali yang bersifat khusus dan tidak diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Jadi perumusan deliknya tetap, tetapi sanksinya berada di dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi. Begitu pula tentang acara pidananya. Termasuk dalam acara pidana khusus delik ekonomi.

Sanksi yang tercantum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi berupa pidana dan tindakan tata tertib. Selanjutnya tindakan tata tertib itu ada dua macam pula yaitu yang bersifat tetap atau yang berdasarkan putusan hakim dan yang bersifat sementara yang dikenakan pada pemeriksaan pendahuluan oleh Jaksa.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi menambah pidana tambahan, sehingga menjadi :

- Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. Jadi, ditentukan secara *expresis verbis* jangka waktunya berbeda dengan KUHP.
- Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan terhukum dimana tindak pidana ekonomi dilakukan, untuk waktu selama-lamanya 1 tahun, penutupan perusahaan adalah merupakan pidana tambahan. Dalam hal ini penyelundupan pidana ini dijatuhkan manakala pelaku penyelundupan adalah suatu badan usaha atau badan hukum. Perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud dan tidak berwujud dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau seluruhnya atau sebagian yang diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi, begitu pula dengan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak perdli apakah barang-

barang atau harta lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan.

- Perampasan barang-barang tidak tetap yang tidak berwujud maupun yang berwujud, yang termasuk perusahaan si terhukum, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas, termasuk barang-barang bukan kepunyaan si terhukum. Sebagai contoh terhukum adalah direktur perusahaan, sedang barang-barang yang dirampas itu adalah kepunyaan badan hukum yaitu perusahaan itu.
- Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan-tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubung dengan perusahaannya untuk waktu selamalamanya dua tahun.
- Pengumuman keputusan hakim.

Perampasan dalam delik ekonomi itu lebih luas daripada yang tercantum didalam pasal 10-39 KUHP. Perampasan barang-barang tidak berwujud merupakan hal baru, karena sebelumnya tidaklah dikenal didalam Hukum Pidana Indonesia. Tetapi perampasan barang yang tidak berwujud melalui penyitaan itu dibatasi, karena menurut pasal 18 UU No. 7 Drt 1955 penyitaan barang demikian itu hanya dibolehkan jika disetujui oleh jaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik penyelundupan adalah setiap perbuatan yang melanggar aturan dalam *RechtenOrdonantie* Stb. 1882 No. 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan perbuatan, mana oleh aturan *in casudiancam* dengan pidana. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan yang menyatakan bahwa "Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan.

2. *Ordonantie Bea (RechtenOrdonantie)* adalah merupakan delik ekonomi tertentu sesuai pasal I ayat I e Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang No. 7 Drt tahun 1955). Delik penyelundupan sebagai delik ekonomi tertentu telah memperluas subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena disamping manusia sebagai subyek hukum pidana maka badan hukum juga dapat dijatuhi pidana. KUHP dalam pasal 59 hanya mengenal manusia sebagai subyek hukum pidana sedangkan badan hukum tidak. Demikian pula tentang hukuman dalam tindak pidana ekonomi (khususnya penyelundupan) selain pidana utama dikenal pidana tambahan dan tindakan tata tertib yang dijatuhkan kepada badan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan delik penyelundupan sebagai delik ekonomi tertentu, yang dampaknya sangat luas mengacaukan perekonomian dan keuangan negara, menyengsarakan hajat hidup orang banyak maka ancaman hukumannya perlu diperberat, sedangkan, perumusan deliknya, haruslah dibuat secara jelas, tegas dan terperinci agar tidak menyulitkan proses penyidikan, penuntutan maupun proses mengadilinya.
2. Secara Konseptual pasal 103 KUHP yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, dengan demikian antara KUHP dengan delik-delik yang tersebar di

luar KUHP ada titik pertalian termasuk didalamnya delik penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Oemar Seno. *Perkembangan Hukum Pidana dan Acara Pidana Sekarang dan Dimasa Yang Akan Datang*. Pancoran Tujuh, Jakarta, 1971.
- Ali Chadir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Poernomo. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 1987.
- Chadir Ali, *Badan Hukum*. Alumni Bandung 1987.
- Hamzah Andi, *Delik Penyelundupan Disesuaikan Dengan Inpres No. 4 Tahun 1985*, AkademikaPressindo 1988.
- _____, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1980.
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*. Erlangga Jakarta, 1983.
- Hamzah Andi, *Delik Penyelundupan Disesuaikan Dengan Inpres No. 4 Tahun 1985*. AkademikaPressindo, 1988.
- _____, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- _____, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- K. WantjikSaleh, *Pelengkap KUHP*. Ghalia Indonesia, 1985.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta, 1984.
- MarpaungLeden, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prof. Moeljatno, SH, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Aksara Jakarta.
- Prof. Oemar Seno Adji, SH,. *Perkembangan Hukum Pidana dan Acara Pidana Sekarang dan Dimasa Yang Akan Datang*. PancoranTujun 1971.
- Prof. Mr. RoeslanSaleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia.
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Aksara Baru 1983.
- _____, *Surat Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru Jakarta 1984.
- ReksodiputroMardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, 1994.
- R. Soesilo, *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, 1976.
- Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1976.
- SalehWantjik, *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- SalehRoeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>